

Komite Audit

PT Pertamina Drilling
Services Indonesia

PIAGAM KOMITE AUDIT

PT PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA
TAHUN 2015

PIAGAM KOMITE AUDIT

A. PENDAHULUAN

Sebagai wujud penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance / GCG*) di PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI), selanjutnya disebut Perusahaan, maka Dewan Komisaris membentuk Komite Audit (KA). Dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance*, Komite Audit mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis, yang terutama adalah mendukung peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Sehingga dapat diharapkan peran dan fungsi masing-masing organ didalam Perusahaan, yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, dapat berjalan semakin baik, seimbang dan selaras dalam merealisasikan tujuan Perusahaan.

Pelaksanaan peran dan fungsi dari Komite Audit, dijabarkan dalam suatu susunan tugas dan tanggungjawab dari Komite Audit disertai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komite Audit, diatur dan dituangkan dalam bentuk Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*). Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan Komite Audit maka perlu adanya Piagam Komite Audit yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sejalan dengan kondisi serta perkembangan Perusahaan.

Piagam Komite Audit kemudian dikodifikasikan dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit yang telah disahkan merupakan acuan kerja bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen, obyektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Piagam Komite Audit juga merupakan dokumen yang digunakan dalam melakukan orientasi bagi anggota baru Komite Audit.

Berdasarkan hal tersebut maka Dewan Komisaris menetapkan Piagam Komite Audit ini sebagai cerminan dari komitmen Perusahaan terhadap efektivitas *good corporate governance, internal control, risks assessment*, dan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk dengan maksud untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran dan fungsi pengawasan di Perusahaan, terutama dalam hal :

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.
2. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

3. Mengawasi kualifikasi dan kemandirian internal dan eksternal auditor untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas fungsi internal dan eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku.

C. KEDUDUKAN

1. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karenanya Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen dan obyektif terhadap manajemen perusahaan.
3. Komite Audit wajib melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan hasil evaluasi yang telah dilakukannya kepada Dewan Komisaris.

D. KEANGGOTAAN

1. Komposisi Komite Audit
 - a. Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
 - b. Ketua Komite Audit adalah salah seorang anggota Dewan Komisaris.
 - c. Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai Perusahaan dan tidak mempunyai keterkaitan finansial dengan Perusahaan.
2. Kriteria Komite Audit
 - a. Berkewarganegaraan Indonesia.
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
 - c. Memiliki integritas, komitmen, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 - d. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
 - e. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
 - f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit, dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.

- g. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
- h. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
- i. Tidak memegang jabatan sebagai pengurus partai politik, anggota legislatif, calon anggota legislatif, kepala daerah/wakil kepada daerah, calon kepala daerah/wakil kepada daerah dan atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Tidak pernah ditetapkan menjadi terdakwa atas dugaan telah melakukan kesalahan/kelalaian/kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman penjara.
- k. Tidak mempunyai:
 - 1). hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham utama Perusahaan.
 - 2). hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

E. MASA KERJA

1. Masa kerja Ketua Komite Audit maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
2. Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
3. Keanggotaan Komite Audit berakhir dengan sendirinya, jika :
 - a. Berakhir masa jabatannya.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Berhalangan tetap.
 - d. Menjadi terdakwa.
 - e. Mengundurkan diri.
4. Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan dan mengganti keanggotaan Komite Audit dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. TUGAS

Komite Audit bertugas untuk :

1. Membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal maupun auditor eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris serta tugas-tugas Komisaris lainnya.
6. Mengikuti Management Walk Through (MWT) setidaknya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
7. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris secara tertulis.

G. TANGGUNG JAWAB DAN PELAPORAN

1. Komite Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam bentuk laporan sebagai berikut :
 - a. Laporan Interim, yaitu laporan triwulanan yang disampaikan selama tahun berjalan.
 - b. Laporan Tahunan, yaitu laporan yang disampaikan setelah periode akuntansi berakhir.
 - c. Laporan Khusus, yaitu laporan yang disampaikan sebagai hasil dari pelaksanaan tugas khusus Komite Audit.
3. Komite Audit bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan yang diperolehnya dan dilarang menggunakannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.

H. KEWENANGAN

Komite Audit mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Meminta dan mengundang para pihak terkait untuk hadir dan memberikan keterangan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

- 
-
2. Mendapatkan informasi secara penuh dan bebas tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
 3. Memasuki ruangan-ruangan dan area-area kerja dalam Perusahaan untuk melihat secara langsung pelaksanaan suatu pekerjaan, kondisi suatu asset dan dokumen.
 4. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta bantuan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu Komite Audit.
 5. Meminta Satuan Pengawas Internal untuk melaksanakan suatu pemeriksaan dan mendampingi Komite Audit selama Komite Audit melaksanakan suatu penugasan.

I. PELAKSANAAN DAN PENGADMINISTRASIAN RAPAT KOMITE AUDIT

1. Rapat Komite Audit dilaksanakan dengan undangan resmi paling lambat tiga hari sebelum rapat tersebut dilaksanakan.
2. Setiap hasil rapat harus dituangkan dalam notulensi rapat dan ditandatangani oleh para pihak yang hadir.
3. Komite Audit mengambil keputusan secara mufakat dan bersifat kolektif.
4. Penyiapan undangan rapat, penyiapan bahan rapat, penyusunan notulensi rapat dan penyelenggaraan rapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris.
5. Penyimpanan dokumen berupa surat, dokumen, laporan, notulensi dan dokumen lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Audit dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris untuk disimpan di tempat yang aman.
6. Komite Audit harus menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi Perusahaan dari para pihak yang tidak berkepentingan dan tidak menggunakannya untuk memperoleh keuntungan pribadi.

J. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KOMITE AUDIT

1. Komite Audit menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan penetapannya.
2. Dewan Komisaris dapat meminta dilakukan perubahan atas rencana kerja tahunan Komite Audit.
3. Anggaran untuk pelaksanaan tugas komite audit menyatu dengan anggaran Dewan komisaris dan apabila diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas atau program tertentu Komite Audit dapat mengajukan usulan anggarannya.

K. KONFLIK KEPENTINGAN DAN KODE ETIK

1. Untuk menghindari timbulnya konflik, Komite Audit berpegang teguh pada prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness.
2. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berpegang teguh pada kode etik profesi, baik terkait dengan keahlian masing-masing anggota Komite Audit maupun kode etik profesi Komite Audit.

L. EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KOMITE AUDIT

1. Dewan Komisaris dapat melakukan evaluasi atas kinerja Komite Audit baik secara kolektif maupun perseorangan anggota Komite Audit.
2. Untuk meningkatkan atau memelihara kompetensi dan kapabilitas dari Komite Audit maka Komite Audit harus mengikuti minimal 1 (satu) kali pelatihan dalam setahun.

M. PEMUTAKHIRAN PIAGAM KOMITE AUDIT

Piagam Komite Audit akan dikaji ulang dan dimutakhirkan secara periodik oleh Komite Audit dan Dewan Komisaris.

Jakarta, 26 November 2015

Komisaris Utama

Dwi W. Daryoto

Komisaris

Naryanto Wagimin

Komisaris

Bagus Sudaryanto

Komisaris

Harya Adityawarman